

PERLINDUNGAN RAHASIA DAGANG DALAM BISNIS KULINER

(Studi di Bertais Restoran TAMNAKA)

JURNAL ILMIAH



Oleh :

LALU MUH DANI ALDI PRANATA

D1A019308

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
2023**

HALAMAN PENGESAHAN

PERLINDUNGAN RAHASIA DAGANG DALAM BISNIS KULINER

(Studi di Bertais Restoran TAMNAKA)



Oleh :

LALU MUH DANI ALDI PRANATA

D1A019308

Menyetujui,

Pembimbing Pertama,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "H. Moh. Saleh", is written over a faint, circular official stamp.

H. Moh. Saleh, S.H., M.Hum

NIP. 19591231198703 1 014

I. PENDAHULUAN

Perkembangan di bidang perekonomian telah mendorong terwujudnya kemajuan inovasi pada sektor bisnis dan perdagangan. Kemajuan di bidang bisnis dan perdagangan ini dapat ditinjau dari munculnya beragam produk yang semakin mudah ditemukan di berbagai tempat. Bisnis dan perdagangan merupakan kegiatan ekonomi yang dilaksanakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat dengan menawarkan barang atau jasa yang ditujukan untuk mendapatkan penghasilan dan keuntungan. Keuntungan dalam bisnis tersebut digunakan untuk meningkatkan kualitas dan taraf hidup pelaku bisnis. Sehingga orientasi utama dari bisnis adalah untuk mendapatkan keuntungan sebesar besarnya dari proses penjualan barang dan jasa.

Mengingat bahwa perkembangan dalam dunia bisnis yang semakin maju, juga memiliki potensi ancaman kejahatan dan pelanggaran yang semakin bertambah. Maka dari itu diperlukan adanya upaya perlindungan hukum dari pemerintah untuk menjaga pemilik bisnis terhindar dari berbagai bentuk kejahatan yang dapat merugikan hak-haknya. Maka untuk melindungi hak-hak pelaku bisnis tersebut, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang (selanjutnya disebut sebagai UU Rahasia Dagang).¹

Keberadaan UU Rahasia Dagang berupaya untuk melindungi hasil

¹Aulia Muthiah, *Aspek Hukum Dagang Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, Cet. Pertama, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2016, hlm 165.

pikir kreatif sebagai bentuk inovasi yang dimiliki oleh pelaku bisnis dalam memajukan kegiatan ekonominya. Menimbang bahwa tujuan utama yang terdapat dalam dunia bisnis adalah untuk mencari keuntungan sebesar besarnya, seringkali usaha tersebut dilakukan dengan menggunakan cara cara yang curang dan kurang baik. Persaingan usaha yang tidak sehat antar pelaku bisnis berpotensi menimbulkan kerugian terhadap aktivitas intelektual yang terdapat dalam inovasi bisnis tersebut. Padahal aktivitas intelektual dalam dunia bisnis sangat diperlukan untuk menemukan gagasan atau ide yang dapat dijadikan sebagai kekayaan intelektual.

Kekayaan intelektual sejatinya merupakan hak eksklusif yang oleh negara diberikan kepada para pencipta inovasi dalam karya yang berharga, termasuk dalam resep makanan. Maka dari itu keberadaan kekayaan intelektual perlu dijaga kerahasiannya. Menjaga kerahasiaan informasi atas temuan kekayaan intelektual termasuk kedalam salah satu ruang lingkup UU Rahasia dagang. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1 UU Rahasia dagang yang menegaskan bahwa informasi yang tidak diketahui secara umum oleh publik, baik di bidang bisnis maupun teknologi, serta memiliki nilai ekonomi yang berguna dalam dunia usaha dapat dijaga kerahasiannya oleh pemilik rahasia dagang tersebut. Sehingga hak atas rahasia dagang yang dimiliki oleh pemilik rahasia dagang dapat timbul berdasarkan UU Rahasia Dagang².

Berdasarkan pemahaman tersebut dapat diketahui bahwa pemilik rahasia dagang berwenang untuk menjaga kerahasiaan kekayaan

² Yusran Isnaini, *Buku Pintar HAKI*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm 97

intelektualnya. Hal ini dikarenakan informasi yang terdapat dalam kekayaan intelektual mengandung nilai ekonomis dan sangat berharga bagi peningkatan kualitas hidup pemiliknya. Rahasia dagang dapat diperoleh apabila pemiliknya melakukan upaya menjaga kerahasiaannya sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam UU Rahasia Dagang.

Perkembangan dalam bisnis kuliner di Indonesia terutama dalam bidang makanan membuat persaingan usaha untuk mendapatkan hasil dan keuntungan menjadi sangat kompetitif. Maraknya bisnis makanan di Indonesia berdampak pada ketatnya persaingan antar pelaku usaha kuliner untuk berlomba lomba menemukan inovasi dalam menciptakan resep makanan. Inovasi terhadap resep makanan tersebut dapat ditemukan dalam berbagai jenis makanan yang memiliki bahan dan konsep yang beragam. Keadaan tersebut menjadikan bisnis makanan menjadi salah satu usaha yang paling menjanjikan dari segi keuntungan. Akan tetapi kemajuan dalam bisnis makanan tersebut tidak diimbangi dengan pengetahuan tentang rahasia dagang atas kekayaan intelektual. Padahal inovasi terhadap resep makanan tersebut memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi dan mampu meningkatkan taraf hidup dan perekonomian pemilik inovasi tersebut.³

Kondisi tersebut seringkali menyebabkan munculnya berbagai macam pelanggaran di bidang rahasia dagang. Seperti kasus di restoran TAMNAKA, Gontoran yang merupakan restoran yang lokasinya Jl. Gontoran No. 46, Lingsar, Mataram. Restoran tersebut menjual berbagai macam jenis

³ Talitha Shabrina Faramukti dan Sukirno, *Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Atas Informasi Resep Makanan Dalam Perjanjian Kerja*, Jurnal Notarius , Vol. 15 No. 1, 2022, hlm. 2.

makanan/minuman seperti Seafood, Aneka Ayam Bebek. Restoran ini juga menyediakan kategori jenis kuliner yang diperdagangkan seperti kategori ikan air tawar, ikan air tawar, condiment, seafood, pizza dan snack. kategori ikan air tawar meliputi lele goreng sambel cobek, nila goreng sambal cobek, patin bumbu Rajang, nila bakar. kategori ayam meliputi ayam pejantan, ayam kampung dana yam geprek. kategori seafood meliputi kerrang tamnaka, cumi goreng tepung, udang goreng tepung, udang lada hitam. kategori condiment meliputi peleceng kangkong, terong bakar, telur dadar, tahu goreng, tempe goreng dan nasi. kategori pizza meliputi seafood pizza, chicken BBQ pizza, mandalika pizza, mixed pizza dan mini pizza. kategori snack meliputi singkong keju dan salad buah.

Berdasarkan kasus diatas diketahui bahwa perlindungan hukum terkait rahasia dagang sangat diperlukan agar kekayaan intelektual yang dimiliki oleh pemilik resep restoran TAMNAKA tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Hal ini dikarenakan pembocoran terhadap rahasia dagang milik pelaku usaha lain berpotensi mengurangi pendapatan, keuntungan serta mengakibatkan kerugian yang berujung pada kebangkrutan. Maka dari itu diperlukan adanya perlindungan hukum dan penegakan hukum yang menurut Undang-Undang nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang sebagai dasar regulasi hukum untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pemilik restoran TAMNAKA.

Berdasarkan uraian diatas yang menjadi objek permasalahan yang akan dikaji terkait bagaimana perlindungan hukum terhadap rahasai dagang

Restoran TAMNAKA yang diperlukan sebagai suatu bentuk perlindungan hukum terhadap rahasia dagang, mengingat keberadaan iklim yang mendorong kreasi dan inovasi masyarakat dengan memberikan perlindungan hukum terhadap Rahasia Dagang sebagai bagian dari sistem Hak Kekayaan Intelektual yang meliputi metode produksi, metode pengolahan sebagai nilai ekonomi. sehingga informasi terhadap resep di restoran TAMNAKA tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, restoran tersebut mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.

Permasalahan terkait bagaimana penegakan hukum atas pelanggaran terhadap rahasia dagang sebagai akibat rahasia dagang di restoran TAMNAKA rentang sangat terjadi Pelanggaran Rahasia Dagang yang dilakukan oleh Mantan Pegawai selaku *Chef* dengan sengaja mengungkapkan Rahasia Dagang restoran tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka tindakan hukum seperti apa yang dilakukan terhadap pihak lain yang secara sengaja membongkar dan membocorkan rahasia dagang dengan cara mengungkapkan rahasia dagang.⁴ kedua permasalahan tersebut akan dikajii berdasarkan Undang-Undang nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

⁴ Anita dan Meidy Triasavira, *Rahasia Dagang Masakan Chake Ciri Khas Kuliner Kabupaten Sumenep (Studi Kasus Sampoerna Cathering di Sumenep)*, Jurnal Jendela Hukum, hlm. 3.

II. PEMBAHASAN

1. Perlindungan hukum terhadap rahasia dagang menurut Undang-Undang nomor 30 tahun 2000

Pada dasarnya perlindungan terhadap Rahasia Dagang merupakan bentuk kewajiban negara, dan hadirnya regulasi yang mengatur terkait dengan Rahasia Dagang merupakan salah satu bentuk Instrumen hukum dalam menjalankan kewajiban tersebut. Rahasia Dagang sebagai salah satu bagian dari HAKI, merupakan hak yang cukup tinggi dalam perkembangan aktivitas bisnis di Indonesia. Hal ini ditandai dengan keseriusan pemerintah dalam menangani permasalahan tersebut sehingga diundangkannya UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang yang mulai berlaku sejak 20 September 2000 dengan dilatarbelakangi oleh ratifikasinya Perjanjian WTO/TRIP's melalui UU No 7 tahun 1994 dan diundangkannya UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat yang menunjukkan bahwa pokok pikiran dari UU Rahasia Dagang di Indonesia telah sejalan pemikiran TRIP's dan WTO.⁵

Hukum Rahasia Dagang terbentuk dari berbagai kasus yang memiliki elemen kontrak, kejujuran kekayaan, kewajiban berdasarkan kepercayaan dan itikad baik. Kalau kita menyimak pertimbangan hukum dibentuknya UU Rahasia Dagang (UURD), ada 2 alasan mengapa

⁵ Gunawan Widjaja., Rahasia Dagang, Seri Hukum Bisnis, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 100.

Indonesia perlu memiliki UU yang khusus mengatur dan melindungi hak Rahasia Dagang, yaitu :

1. Untuk memajukan industri yang mampu bersaing dalam lingkup perdagangan nasional dan internasional perlu diciptakan iklim yang mendorong kreasi dan inovasi masyarakat dengan memberikan perlindungan hukum terhadap Rahasia Dagang sebagai bagian dari sistem hak kekayaan intelektual.
2. Untuk memenuhi tuntutan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup Agreement of Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (Persetujuan TRPs) yang telah diratifikasi dengan UU No. 7 Tahun 1994. Jadi jelas bahwa dibentuk dan diundangkannya UURD dalam rangka mencapai tujuan adalah sebagai berikut :
 - a. Memajukan industri di Indonesia;
 - b. Menumbuhkan kembangkan invensi-invensi baru yang dapat memajukan industri tersebut;
 - c. Melindungi kepentingan hukum terhadap invensi, terutama invensi baru;
 - d. Menjamin kepastian hukum bagi invensi tidak ada pelanggaran terhadap hak Rahasia Dagang miliknya.⁶

Perlindungan hukum terhadap Rahasia Dagang di Indonesia juga

⁶ H. Adami Chazawi., Tindak Pidana Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), Bayu Media Publishing, Malang, 2007, hal. 205-206.

merupakan implementasi dari kepastian hukum yang dijunjung tinggi. Pengertian rahasia dagang dirumuskan dalam Pasal 1 ayat 1 dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 yang mengatur bahwa:

“Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum dibidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang”.

Pasal 2 Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 juga menyatakan bahwa Lingkup perlindungan Rahasia Dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat Umum.⁷

Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Rahasia Dagang adalah Pasal yang secara jelas dan komprehensif mengatur mengenai apa saja faktor yang menjadi Indikator kerahasiaan dari pengaturan Rahasia Dagang itu sendiri. Indikator yang dimuat dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Rahasia Dagang diantaranya adalah informasi dibidang teknologi atau bisnis yang dijaga kerahasiaannya, bersifat rahasia atau tidak diketahui umum dan mempunyai nilai ekonomis. Maka jelas jika ditinjau berdasarkan pasal tersebut maka akan ada konsekuensi hubungan hukum yang ditimbulkan dalam menjalankan indikator yang dimuat dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Rahasia Dagang tersebut.⁸

Hubungan hukum yang dimaksudkan sebagai akibat dari

⁷ Rachmadi Usman., Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, (Bandung:P.T.ALUMNI,2003), Cet. 1, hlm. 395-396

⁸ *Ibid*, Hlm. 15

berlakunya Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Rahasia Dagang tersebut misalnya adalah bagaimana cara terkait dengan pengalihan arus Rahasia Dagang kepada orang lain, baik karena faktor keturunan atau karena faktor perjanjian atau lisensi. Implikasi seperti ini merupakan bentuk timbal balik yang muncul untuk tidak adanya pelanggaran terhadap ketentuan indikator yang disebutkan di dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Rahasia Dagang tersebut. Hal tersebut akan sejalan dengan alasan dari perlindungan Rahasia Dagang yang penulis telah sebutkan diatas yaitu Untuk memajukan industri yang mampu bersaing dalam lingkup perdagangan nasional dan internasional perlu diciptakan iklim yang mendorong kreasi dan inovasi masyarakat dengan memberikan perlindungan hukum terhadap Rahasia Dagang sebagai bagian dari sistem hak kekayaan intelektual.⁹

Jika persoalan yang disengketakan selama ini banyak yang menyangkut persoalan hubungan hukum yang timbul, maka sebenarnya Undang-Undang Rahasia Dagang ini juga membedakan antara pemilik Rahasia Dagang dari pemegang Rahasia Dagang, berdasarkan pada priginator rahasia dagang tersebut. Hal ini akan tampak lebih lanjut dalam rumusan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Rahasia Dagang yang mengakui dimungkinkannya atau terjadinya peralihan Hak Rahasia Dagang, yang dapat dilakukan atau terjadi melalui :

1. pewaris,
2. hibah,

⁹ *Ibid*, hlm. 67

3. wasiat,
4. perjanjian tertulis atau sebab-sebab lain yang dibenarkan peraturan perundang-undangan¹⁰

Jika kita mencermati berdasarkan ketentuan yang ada pada Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Rahasia Dagang diatas maka suatu resep makanan hanya akan bisa dialihkan ke orang atau pihak lain berdasarkan empat faktor diatas. Spesifikasi diluar kekeluargaan juga dimuat dalam poin yang keempat mengenai perjanjian tertulis atau sebab-sebab lain yang dibenarkan peraturan perundang-undangan. Poin ke empat ini sebenarnya membuka peluang bagi orang lain untuk mendapatkan pengalihan dari suatu Rahasia Dagang melalui perjanjian dan sebagainya. Ini berarti bahwa penggunaan suatu resep masakan yang merupakan rahasia dagang tanpa adanya perjanjian dan atau sebab yang membolehkannya berdasarkan aturan yang berlaku akan disebut sebagai suatu pelanggaran rahasia dagang atau tindak pidana rahasia dagang.¹¹

Jika dicermatin berdasarkan analisis terhadap perlindungan rahasia dagang diatas yang dimana apabila kita kaitkan dengan posisi kasus yang ada di restoran tamnaka, maka penulis menemukan bahwa pemilik restoran tamnaka telah melakukan berbagai upaya dalam rangka untuk menjaga dan melindungi rahasia dagang yang dimilikinya. Adapun beberapa upaya yang dilakukan oleh pemilik Restoran Tamnaka dalam menjaga kerahasiaan dari rahsia dagang miliknya adalah sebagai berikut :

¹⁰ Yusran Isnaini, Buku Pintar HAKI (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010) Cet, 1, hlm 99

¹¹ *Ibid*, hlm. 17

- a. Pemilik Restoran Tamnaka telah melakukan kontrak atau perjanjian secara lisan dengan mantan karyawan Restoran Tamnaka

Di mana perjanjian tersebut juga telah disaksikan oleh dua orang dari pemilik Restoran Tamnaka sendiri. Isi dari perjanjian tersebut adalah yang bersangkutan dalam hal ini adalah mantan karyawan Restoran Tamnaka tersebut wajib menjaga resep rahasia dan cara pengolahan makanan khas yang disajikan di Restoran Tamnaka.¹² Upaya ini tentu saja sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur bahwa :

“Syarat sah dari suatu perjanjian yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, cakap untuk membuat suatu perjanjian, mengenai suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal”.¹³

Apabila mengacu pada ketentuan pasal 1320 KUH Perdata diatas maka kita akan dapati bahwa perjanjian tidak hanya dapat dilakukan secara tertulis saja, melainkan juga dapat dilakukian secara lisan selama memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian. Upaya ini juga sejalan apabila disandarkan pada ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yang mengatur bahwa :

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”¹⁴
Berangkat dari ketentuan diatas maka berdasarkan analisis penulis bahwasanya perjanjian secara lisan antara pemilik Restoran Tamnaka

¹² Wawancara dengan Dwi Ardian Utami, tanggal 3 Juli 2023 di Restoran Tamnaka Mataram

¹³ Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pasal 1320

¹⁴ Anonimous, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata – Burgerlijk Wetboek, Rhedbook Publisher, Jakarta, 2008, hlm. 3044.

dengan mantan karyawannya tersebut adalah sah dan mengikat kedua belah pihak. Bahkan dalam pengucapan janji tersebut juga disaksikan oleh dua orang saksi, sehingga kesaksian dua orang tersebut juga sah karena melebihi dari satu orang saksi. Perjanjian lisan antara pemilik Restoran Tamnaka dengan mantan karyawannya tersebut juga diakui oleh mantan karyawan dari Restoran Tamnaka itu sendiri. Hal tersebut dibuktikan berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan mantan karyawan Tamnaka yang sekarang telah mendirikan Restoran Elljubo di Praya, dalam wawancara tersebut mantan karyawan dari Restoran Tamnaka mengakui juga bahwa ketika bekerja sebagai koki atau juru masak di Tamnaka, beliau pernah menjalin kontrak dan perjanjian secara lisan dengan pemilik Restoran Tamnaka dan disaksikan oleh dua orang. Isi dari perjanjian tersebut adalah kewajiban untuk menjaga kerahasiaan dari resep masakan serta metode pemasakan atau teknik memasak di Restoran Tamnaka.

Posisi inilah yang membuktikan bahwa perjanjian lisan antara pemilik Restoran Tamnaka dengan mantan karyawannya tersebut benar adanya dan sah berdasarkan ketentuan pasal 1320 dan 1338 KUHPerdara, karena perjanjian tersebut masuk kategori perjanjian untuk perlindungan berdasarkan perjanjian merahasiakan (*secrecy agreement*) mencakup pula (*technical experience*).¹⁵

¹⁵ Wawancara dengan Baiq Nisak Cahaya Putri, tanggal 3 Juli 2023 di Restoran Elljubo Praya

- b. Pemilik Restoran Tamnaka telah melakukan pembatasan dalam kontrak dan perjanjian kerja

Pemilik Restoran Tamnaka telah membatasi mantan karyawannya dalam menggunakan resep masakan tersebut di dapur Tamnaka dan jika sudah berhenti sebagai juru masak di Tamnaka maka Resep masakan dan metode pemasakannya tersebut tidak boleh diungkapkan dan digunakan untuk kepentingan komersial diluar Tamnaka. Mantan juru masak dari Restoran Tamnaka ini malah justru melanggar kesepakatan tersebut dengan membuka Restoran baru dan menggunakan resep masakan dan metode pemasakan di Tamnaka tersebut di Restoran yang dia dirikan tersebut.¹⁶ Tentu saja hal tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap UU Rahasia dagang karena mantan juru masak dari Tamnaka tersebut justru melakukan Tindakan yang melanggar kesepakatan dan membuat rugi pihak Restoran Tamnaka karena setelah mantan juru masak Tamnaka ini membuka Restoran baru, maka pendapatan di Tamnaka justru mengalami penurunan. Pada posisi ini sudah sangat jelas bahwa mantan juru masak dari Tamnaka lah yang dengan sengaja tidak menjaga resep masakan milik Tamnaka dan menggunakannya tanpa izin secara hak kepada pemilik Tamnaka. Jika berdasarkan kondisi tersebut, maka sepatutnya mantan karyawan

¹⁶ Wawancara dengan Lale Aulia Sholehah, tanggal 3 Juli 2023 di Restoran Tamnaka Mataram

tersebut dituntut karena sudah dengan jelas-jelas melanggar kesepakatan dan mendatangkan kerugian bagi Tamnaka.

2. Penegakan hukum atas rahasia dagang yang digunakan oleh pihak lain

Penegakan hukum terhadap rahasia dagang di Indonesia sejatinya akan tetap mengacu pada ketentuan Undang-undang No.30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, dimana dalam Undang-undang ini selain mengatur terkait dengan hak dan kewajiban pemilik rahasia dagang tetapi juga mengatur mengenai upaya hukum apa saja yang harus dilakukan oleh para pihak jika tersandung kasus pelanggaran rahasia dagang. Merujuk kedalam ketentuan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 yang mengatur bahwa penyelesaian sengketa rahasia dagang dapat dilakukan melalui :

a) Penyelesaian melalui jalur litigasi

Penyelesaian sengketa melalui proses litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan.¹⁷ Proses litigasi melibatkan aktivitas pengumpulan bukti hingga penyampaian informasi mengenai sebuah perkara agar hakim bisa mendapatkan gambaran lengkap mengenai permasalahan yang ada untuk membuat keputusan.¹⁸

penyelesaian sengketa rahasia dagang dapat dilakukan melalui jalur litigasi atau mengajukan gugatan ke pengadilan negeri. Alasan

¹⁷Achmadi Ali, menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), (Cet. I; Jakarta: Chandra Pratama, 1996), h. 320-321.

¹⁸Chandra Irawan, Aspek Hukum Dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan (Alternative Dispute Resolution) Di Indonesia, CV. Mandar Maju, Bandung, 2010, hlm. 1.

pengajuan gugatan pengadilan negeri tersebut didasarkan pada ketentuan pasal 4 UU Rahasia Dagang yang mengatur bahwa :

Pemilik Rahasia Dagang memiliki hak untuk:

- a. menggunakan sendiri Rahasia Dagang yang dimilikinya;
- b. memberikan Lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan Rahasia Dagang atau mengungkapkan Rahasia Dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial.¹⁹

Pelanggaran yang dimuat dalam pasal ini sehingga berakibat pada laporan atau gugatan ke pengadilan negeri adalah karena adanya pengungkapan rahasia dagang kepada orang lain. Misalkan jika kita tinjau dari kasus yang terjadi di Tamnaka, dimana mantan juru masak dari Tamnaka ini dengan sengaja menggunakan resep masakan serta metode rahasia dari pengaplikasian resep masakan di restoran Tamnaka untuk kepentingan komersial. Pada posisi ini maka jelas unsur dengan sengaja dan tanpa izin sudah terpenuhi, sehingga pemilik restoran Tamnaka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri. Sebenarnya jika kita cermati bersama terkait dengan apa saja yang menjadi unsur pelanggaran penggunaan rahasia dagang di UU Rahasia dagang maka kita akan dapati ada beberapa unsur yakni :

1. Pengungkapan rahasia dagang kepada pihak lain tanpa izin dari pemilik yang sah atau kepada yang berhak atas rahasia dagang tersebut

¹⁹ Indonesia, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242)

2. Menggunakan rahasia dagang milik orang lain tanpa izin dari pemilik yang sah atau yang memegang hak
3. Mengaplikasikan metode atau tehnik yang dirahasiakan dalam rahasia dagang milik orang lain tanpa izin kepada pemilik yang sah
4. Penggunaan terhadap rahasia dagang sebagaimana yang peneliti maksud pada poin 2 dan 3 diatas mempunyai daya manfaat secara komersil bagi pihak yang menggunakan rahasia dagang tersebut
5. Adanya pelanggaran terhadap sebab hukum yang timbul seperti kontrak dan perjanjian yang dibuat antara pemilik perusahaan dengan pekerja

Jika ada pihak yang dengan sengaja melakukan pelanggaran diatas maka syarat untuk mengajukan gugatan sudah dapat dilakukan, sebagaimana posisi kasus yang terjadi di Tamnaka. Mantan juru masak Tamnaka dengan sengaja menggunakan resep dan tehnik rahasia Restoran Tamnaka dan diaplikasikan di Restoran yang dimilikinya. Bahkan faktanya juga adalah akibat dari pengaplikasian rahasia dagang milik Tamnaka tersebut, justru mantan juru masak Tamnaka malah mendapatkan keuntungan berlipat ganda dan jauh melampaui Tamnaka, maka pada posisi ini sebenarnya telah menggambarkan bahwa Restoran Tamnaka telah dirugikan secara komersil akibat dari penggunaan resp makanan dan tehnik pemasakan yang dirahasiakannya tersebut. Akan tetapi setelah peneliti melakukan wawancara ternyata pemilik Tamnaka justru memilih untuk menggunakan Mediasi sebagai upaya

penyelesaian masalah, dan upaya penyelesaian yang dipilih oleh Tamnaka ini juga masuk sebagai upaya penyelesaian yang kedua berdasarkan UU Rahasia Dagang yaitu melalui Non-Litigasi.²⁰

b) Upaya penyelesaian sengketa rahasia dagang melalui jalur non-litigasi

Nonlitigasi sebagai kebalikan dari litigasi (*argumentum analogium*) adalah untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan melalui perdamaian dan penangkalan sengketa dengan perancangan-perancangan kontrak yang baik. Penyelesaian sengketa secara nonlitigasi meliputi bidang yang sangat luas bahkan mencakup seluruh aspek kehidupan yang dapat diselesaikan secara hukum.²¹

Penyelesaian sengketa melalui proses di luar pengadilan menghasilkan kesepakatan yang bersifat “*win-win solution*”, dijamin kerahasiaan sengketa para pihak, dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif, menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam kebersamaan dan tetap menjaga hubungan baik.²²

Berangkat dari ketentuan diatas maka upaya penyelesaian masalah yang dilakukan oleh pemilik restoran Tamnaka telah sejalan dengan UU yang berlaku, dimana pemilik Tamnaka memilih untuk menggunakan upaya penyelesaian masalah secara non litigasi atau mediasi. Hal

²⁰ Wawancara dengan Dwi Ardian Utami, tanggal 3 Juli 2023 di Restoran Tamnaka Mataram

²¹ Muryati, Dewi Tuti, and B. Rini Heryanti. "Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi di Bidang Perdagangan." *Jurnal Dinamika Sosbud* 3.1 (2011), hlm. 5

²² *Ibid*, hlm. 6

tersebut berdasarkan keterangan dari pemilik dari restoran Tamnaka dan mantan juru masaknya yang kini telah mendirikan restoran yang bernama Elljubo di wilayah kota Praya Lombok Tengah. Kedua belah pihak mengakui bahwa telah melakukan mediasi untuk menyelesaikan masalah. Berdasarkan hasil mediasi terbentuk kesepakatan dimana pihak dari Tamnaka kemudian memaafkan Tindakan yang dilakukan oleh mantan juru masaknya tersebut, serta memberikan izin untuk dapat menggunakan sebagianj resep masakan dan metode pemasakanna kepada mantan juru masaknya tersebut.²³

Upaya penyelesaian masalah rahasia dagang yang diambil oleh pemilik Retoran Tamnaka dengan mantan juru masaknya tersebut adalah Langkah yang baik, dikarenakan upaya yang diambil tidak sampai membuat hubungan antara kedua belah pihak menjadi renggang. Hal inilah yang menjadi keunggulan dari penyelesaian sengketa rahasia dagang melalui upaya non litigasi.

²³ Wawancara dengan Dwi Ardian Utami, tanggal 3 Juli 2023 di Restoran Tamnaka Mataram.

III. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa :

- a. Perlindungan terhadap Rahasia Dagang adalah hal sangat penting untuk dilakukan, dan hal tersebut kemudian dijawab dengan hadirnya UU No. 30 tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang. Keberadaan dari UU U No. 30 tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang ini sejatinya telah memberikan kepastian terkait dengan perlindungan hukum bagi pemilik rahasia dagang. Adapun berdasarkan UU Rahasia Dagang tersebut perlindungan terhadap Rahasia Dagang dapat berbentuk hak gugat yang diberikan kepada para pihak, upaya penyelesaian sengketa baik secara litigasi maupun non litigasi, serta denda bagi yang terbukti melanggar UU Rahasia Dagang.
- b. Upaya penyelesaian dari sengketa Rahasia Dagang di Indonesia dapat dilakukan melalui dua cara yaitu secara Litigasi ataupun Nonlitigasi. Upaya penyelesaian sengketa Rahasia Dagang antara pemilik Tamnaka dengan mantan juru masaknya adalah menggunakan jalur Non Litigasi, yaitu jalur penyelesaian cara diluar pengadilan. Pemilik Tamnaka bersama dengan mantan juru masaknya telah melakukan upaya mediasi, dan dari mediasi tersebut dapat diketahui bahwa pemilik restoran Tamnaka memaafkan perbuatan mantan juru masaknya tersebut dan memberikan hak untuk menggunakan sebagian resep masakan dan tekhnik pengolahan kepada mantan juru masaknya tersebut.

2. Saran

Saran yang dapat penulis berikan dalam penulisan skripsi ini adalah perlunya untuk meningkatkan sosialisasi terhadap ketentuan yang dimuat dalam UU Rahasia Dagang ini. Penulis memahami bahwa UU Rahasia Dagang yang ada saat ini sudah cukup baik dalam upaya melindungi Rahasia Dagang milik para pengusaha di Indonesia, akan tetapi masih banyak para pengusaha yang belum memahami tentang isi dan makna dari UU Rahasia Dagang ini. Sosialisasi melalui pelatihan bagi para pengusaha adalah salah satu cara yang efektif untuk meningkatkan kesadaran hukum para pengusaha dan pemilik Rahasia Dagang di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmadi Ali, menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), (Cet. I; Jakarta: Chandra Pratama, 1996).
- Anita dan Meidy Triasavira, *Rahasia Dagang Masakan Chake Ciri Khas Kuliner Kabupaten Sumenep (Studi Kasus Sampoerna Cathering di Sumenep)*, Jurnal Jendela Hukum.
- Anonimous, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata – Burgerlijk Wetboek, Rhedbook Publisher, Jakarta, 2008.
- Aulia Muthiah, *Aspek Hukum Dagang Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, Cet. Pertama, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2016.
- Chandra Irawan, *Aspek Hukum Dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan (Alternative Dispute Resolution) Di Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2010.
- Gunawan Widjaja., *Rahasia Dagang*, Seri Hukum Bisnis, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- H. Adami Chazawi., *Tindak Pidana Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*, Bayu Media Publishing, Malang, 2007.
- Muryati, Dewi Tuti, and B. Rini Heryanti. "Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi di Bidang Perdagangan." *Jurnal Dinamika Sosbud* 3.1, 2011.
- Rachmadi Usman., *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*, Cet.1, (Bandung: P.T.ALUMNI,2003).
- Talitha Shabrina Faramukti dan Sukirno, *Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Atas Informasi Resep Makanan Dalam Perjanjian Kerja*, Jurnal Notarius , Vol. 15 No. 1, 2022.
- Yusran Isnaini, *Buku Pintar HAKI*, Cet.1, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010).

Peraturan

Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pasal 1320

Indonesia, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242)

Wawancara

Wawancara dengan Baiq Nisak Cahaya Putri, tanggal 3 Juli 2023 di Restoran Elljubo
Praya

Wawancara dengan Dwi Ardian Utami, tanggal 3 Juli 2023 di Restoran Tamnaka
Mataram

Wawancara dengan Lale Aulia Sholehah, tanggal 3 Juli 2023 di Restoran Tamnaka
Mataram